

# **KAJIAN TERHADAP PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG BERBASIS PADA HUKUM ADAT, KHUSUSNYA ADAT BATAK TOBA DAN KARO**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menelaah penerapan *Pendekatan Keadilan Restoratif* dalam sistem Hukum Adat Batak sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian nilai-nilai adat batak, Khususnya Batak Toba dan Karo, dengan prinsip-prinsip *Keadilan Restoratif* serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam proses Integrasinya ke dalam sistem hukum nasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya bukan merupakan hal baru bagi masyarakat batak, karena nilai-nilai seperti pemulihan hubungan, musyawarah, dan perdamaian telah lama dipraktikkan melalui prinsip *Dalihan Na Tolu* serta tradisi *Pupur Sage*. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh adat, para pihak yang bersengketa, serta unsur keluarga, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan kembali hubungan sosial yang terganggu.

Sanksi adat yang diterapkan umumnya bersifat korektif dan edukatif, seperti permintaan maaf atau pemberian ganti rugi, yang sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang menekankan pada pemulihan korban serta tanggung jawab pelaku. Meskipun demikian, penerapan hukum adat ini masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan pengakuan formal dalam sistem hukum nasional serta perbedaan prosedur dengan hukum positif.

Namun demikian, terdapat peluang *Integrasi* yang cukup besar melalui berbagai regulasi yang telah ada, seperti *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020* dan *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*, yang mendukung penerapan *Keadilan Restoratif* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran tokoh adat serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dapat menjadikan hukum adat Batak Toba dan Karo sebagai alternatif penyelesaian perkara yang efektif, berkeadilan, dan selaras dengan sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Hukum Adat Batak (Toba dan Karo), Dalihan Na Tolu, Pupur Sage.*

*Examining the Application of Restorative Justice in Resolving Defamation Crimes through the Lens of Customary Law, with a Focus on Toba Batak and Karo Traditions*

*ABSTRACT*

*This study examines the application of the Restorative Justice approach in the Batak customary law system as an alternative mechanism for resolving criminal cases. The purpose of this study is to analyze the compatibility between Batak customary values, particularly the Toba and Karo Batak peoples, and the principles of restorative justice, as well as to identify challenges and opportunities in integrating these customary practices into the national legal system.*

*The findings suggest that the concept of restorative justice is not a new phenomenon in Batak society, as values such as reconciliation, deliberation, and peacebuilding have long been practiced through the principles of Dalihan Na Tolu and the traditional practices of Papor Sage. Dispute resolution in indigenous peoples is carried out through deliberative forums involving indigenous leaders, parties to the dispute, and family representatives, which aims to reach a fair agreement and restore disturbed social relations.*

*Customary sanctions are generally corrective and educational, such as apologies or compensation, which are in line with Restorative Justice principles that emphasize victim recovery and perpetrator responsibility. Nevertheless, the application of customary law still faces challenges, mainly due to the limitations of formal recognition in the national legal system and procedural differences from positive law.*

*However, there are significant integration opportunities through existing regulations, such as Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 and National Police Regulation No. 8 of 2021, which support the implementation of restorative justice in Indonesia's criminal justice system. This study concludes that strengthening the role of indigenous leaders and improving coordination with law enforcement agencies can position Batak Toba and Karo customary law as an alternative to effective, fair, and nationally aligned dispute resolution.*

***Keywords: Restorative Justice, Batak Customary Law (Toba and Karo), Dalihan Na Tolu, Papor Sage.***